Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PRAKTIK *GREENWASHING* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS FOR GREENWASHING PRACTICES UNDER LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIROMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Risky Adelia[1], Dyah Silvana Amalia[2], Rindang Gici Oktavianti[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Sarjana Hukum, Abdurrachman Saleh Situbondo
Email: riskyadelia.262604@gmail.com

ABSTRAK

Peneletian yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam praktik *greenwashing* ditinjau dari undang-undag nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korporasi yang membangun citra ramah lingkungan kepada publik melalui klaim atau informasi yang tidak mencerminkan kinerja lingkungan yang sesungguhnya.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik greenwashing dan pengaturan hukumnya dalam hukum positif Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas *greenwashing*, yaitu pertanggungjawaban langsung kepada korporasi, pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi, dan pertanggungjawaban kumulatif kepada keduanya sekaligus. Adapun pengaturan hukum terhadap greenwashing bersifat berlapis, berlandaskan pada Pasal 68 dan Pasal 113 UUPPLH sebagai instrumen utama, yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUHP Baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi berupa ketiadaan definisi hukum *greenwashing* yang eksplisit dan tidak adanya

standar verifikasi klaim lingkungan yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi khusus sebagai peraturan pelaksana UUPPLH.

Kata Kunci: *Greenwashing*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan Hidup, UUPPLH, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This research, entitled "Criminal liability for corporations in greenwashing practices as reviewed under Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management," is motivated by the widespread practice of corporations constructing an environmentally friendly image to the public through claims or information that do not reflect their actual environmental performance.
This research aims, firstly, to examine the forms of corporate criminal liability for greenwashing practices and their legal provisions under Indonesian positive law.

The research method used in this thesis is a normative juridical research method, which is a library research, namely the study of laws and regulations and literature related to the material discussed.

The research results indicate that, under Article 116 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, there are three forms of corporate criminal liability for greenwashing: direct liability to the corporation, liability to corporate management, and cumulative liability to both parties. The legal framework for greenwashing is multi-layered, based on Articles 68 and 113 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) as the primary instruments, reinforced by the Consumer Protection Law, the Limited Liability Company Law, the New Criminal Code, and the Information and Electronic Transactions Law. However, regulatory gaps remain, including the lack of an explicit legal definition of greenwashing and the absence of binding environmental claim verification standards. Therefore, the development of specific regulations to implement the UUPPLH is necessary.

Keywords: Greenwashing, Corporate Criminal Liability, Environmental Law, UUPPLH, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[1] Dalam kerangka ini, setiap

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh korporasi wajib memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, banyak korporasi justru melakukan *greenwashing*, yaitu tindakan membangun citra ramah lingkungan kepada publik melalui klaim, pernyataan, atau laporan yang tidak mencerminkan kinerja lingkungan yang sesungguhnya.[2] *Greenwashing* berakar dari adanya dorongan korporasi untuk memperoleh keuntungan reputasi melalui manipulasi informasi, yang berdampak pada pembentukan opini publik yang tidak proporsional mengenai komitmen korporasi terhadap isu lingkungan. Data TerraChoice (2010) menunjukkan bahwa dari 4.744 produk yang diklaim ramah lingkungan di Amerika Utara, sebanyak 95% terbukti melakukan paling tidak satu bentuk *greenwashing*.[3]

Terdapat beberapa isu hukum yang terkait dengan praktik greenwashing. Pertama, isu ketiadaan regulasi khusus: meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha, pengaturan mengenai *greenwashing* secara eksplisit belum tersedia, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam penegakan hukumnya.[4] Kedua, isu penyesatan publik: *greenwashing* secara langsung merugikan konsumen yang ingin membuat keputusan konsumsi berwawasan lingkungan, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Ketiga, isu lemahnya penegakan hukum: masih lemahnya kapasitas penegak hukum dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus *greenwashing* memperkuat posisi korporasi dalam menghindari jerat pidana, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih konkrit mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktik tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Nurlaily dan Supriyo (2022) yang mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.[5] Penelitian lain dilakukan oleh Firdaus et al. (2025) yang menganalisis tanggung jawab hukum pabrik terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri, dengan fokus pada aspek pelanggaran administratif dan perdata dalam konteks pengelolaan limbah.[6] Meskipun kedua penelitian tersebut relevan dalam mengkaji tanggung jawab hukum korporasi di bidang lingkungan hidup, keduanya

---

[2] Magali A. Delmas & Vanessa Cuerel Burbano, 2011, *The Drivers of greenwashing*, California Management Review, Vol. 54 No. 1, hal. 64.

[3] TerraChoice, 2010, *The Sins of greenwashing*: Home and Family Edition, hal. 2–3.

[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[5] Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, 2022, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup, IVLL: Media of Law and Sharia, Vol. 3 No. 3, hal. 255-265.

[6] Danis Firdaus, Rindang Gici Oktavianti, Moh. Jasuli, dan Risqi Putra Ramadhon, 2025, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pabrik Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri, Jurnal Ilmiah Fenomena, hal. 186-191.

masih terbatas pada pencemaran lingkungan yang bersifat fisik dan konkret. Terdapat kesenjangan penelitian *(research gap)* karena belum adanya kajian yang secara spesifik membahas *greenwashing* yang bersifat non-fisik berupa manipulasi informasi lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik *greenwashing* serta pengaturan hukumnya dalam hukum positif Indonesia berdasarkan UUPPLH.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau *doctrinal research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama.[7] Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[8] Penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik *greenwashing* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tujuan menemukan kejelasan norma serta memberikan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif.

Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, praktik greenwashing, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.[9] Kedua, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, yaitu menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hukum lingkungan, khususnya apabila tidak terdapat aturan hukum yang secara langsung mengatur isu hukum yang dikaji.[10]

Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat,[11] meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

---

[7] Dyah Ochtrina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat, Sinar Grafika: Jakarta, hal, 15.

[8] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta, hal, 35.

[9] *Ibid*, hal. 110

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid*, hal. 52

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjadi penunjang penelitian berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.[12]

Metode Pengumpulan Bahan Hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti guna menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.[13]

Analisis Bahan Hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dan dibahas, kemudian dijadikan acuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan teori hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Praktik *Greenwashing* di Indonesia

Greenwashing merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh korporasi untuk membangun citra ramah lingkungan di mata publik melalui klaim, pernyataan, label, laporan, atau iklan yang tidak mencerminkan kinerja lingkungan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[15] Praktik ini tidak sekadar persoalan etika bisnis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang serius karena secara langsung menipu konsumen dan menghalangi tercapainya perlindungan lingkungan yang nyata. *Greenwashing* dapat terwujud dalam lima bentuk utama, yaitu klaim lingkungan yang samar dan tidak dapat diverifikasi,[16] trade-off lingkungan yang disembunyikan, laporan keberlanjutan yang memuat data manipulatif, penggunaan sertifikasi atau label lingkungan yang tidak sah, dan klaim karbon netral yang tidak didukung metodologi yang valid. Kelima bentuk *greenwashing* tersebut secara langsung melanggar prinsip transparansi dan

[12] *Ibid*, hal. 90-95
[13] *Ibid*, hal. 108
[14] *Ibid*, hal. 110
[15] Etheldreda E. Wongkar dan Prilia Kartika Apsari, 2021, Telaah Kebijakan *Sustainable Consumption and Production* (SCP) dalam Merespons Fenomena *Greenwashing* di Indonesia pada Era E-Commerce, Center for Environmental Law: Jakarta, hal. 5.
[16] I Gusti Ngurah Parwata, I Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gede Dwi Arini, 2023, Praktik *Greenwashing*: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 3, hal. 191.

akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).

Pasal 68 huruf a UUPPLH secara eksplisit mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.[17] Kewajiban ini merupakan landasan normatif yang paling langsung relevan dengan praktik *greenwashing*. Unsur benar mensyaratkan kesesuaian dengan fakta yang dapat diverifikasi secara ilmiah; unsur akurat melarang manipulasi data; unsur terbuka melarang penyembunyian fakta negatif; dan unsur tepat waktu mensyaratkan pembaruan informasi secara berkala. Selain UUPPLH, kewajiban korporasi terkait *greenwashing* juga terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara nyata, serta Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang promosi barang atau jasa secara tidak benar, sehingga menunjukkan bahwa *greenwashing* bersinggungan dengan berbagai lapisan norma hukum, dengan UUPPLH sebagai lex specialis di bidang lingkungan hidup.[18]

Hukum pidana klasik yang berpijak pada *adagium universitas delinquere non potest* selama bertahun-tahun menjadi hambatan bagi penuntutan pidana terhadap korporasi karena mens rea dipandang hanya dapat dimiliki oleh manusia alamiah.[19] Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berkembang bertahap melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. UUPPLH merupakan tonggak penting melalui Pasal 116 hingga Pasal 119 yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana badan usaha. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016) mengisi kekosongan hukum acara, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk pertama kalinya mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kodifikasi hukum pidana umum Indonesia melalui Pasal 45 hingga Pasal 50.

Dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana korporasi atas *greenwashing*, terdapat tiga teori yang relevan. Pertama, Teori Identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan dan niat dari *directing mind and will* korporasi seperti direksi dapat diidentikkan sebagai tindakan korporasi itu sendiri, sehingga apabila direksi menyetujui klaim lingkungan yang menyesatkan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[20]

---

[17] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[19] Muladi dan Dwidja Priyatno, 2019, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana, hal. 45.

[20] Kristian, 2020, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Edisi Ketiga, Refika Aditama: Jakarta, hal, 45-69.

Kedua, Teori *Respondeat Superior* yang memandang korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Ketiga, Teori Budaya Korporasi yang memandang korporasi dapat dipidana apabila budaya atau kebijakan internalnya menoleransi atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana. UUPPLH menganut pendekatan fungsional yang sejalan dengan ketiga teori tersebut melalui Pasal 116 yang berfokus pada pertanyaan apakah tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.[21]

Berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas *greenwashing*. Pertama, pertanggungjawaban pidana langsung kepada korporasi berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH. Konstruksi ini didasarkan pada fakta bahwa greenwashing yang sistematis merupakan ekspresi kehendak korporasi sebagai entitas, bukan sekadar tindakan individual yang menyimpang. Sanksinya mencakup pidana denda yang diperberat sepertiga berdasarkan Pasal 118 UUPPLH serta pidana tambahan berdasarkan Pasal 119 UUPPLH, meliputi perampasan keuntungan, penutupan usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Kedua, pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH, yaitu kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana *greenwashing*. Dalam konteks *greenwashing*, pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban mencakup direktur utama yang menyetujui strategi komunikasi lingkungan yang menyesatkan, direktur keberlanjutan yang menyusun laporan dengan data manipulatif, serta direktur pemasaran yang menginstruksikan pembuatan iklan dengan klaim lingkungan berlebihan[22]. Pasal 117 UUPPLH menentukan ancaman pidana penjara dan denda yang diperberat sepertiga bagi pengurus dalam kapasitas tersebut.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana kumulatif yang merupakan penuntutan sekaligus terhadap korporasi dan pengurusnya dalam satu perkara, sebagaimana dimungkinkan oleh frasa 'dan/atau' dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Model ini merupakan pendekatan paling efektif karena sanksi terhadap korporasi memberikan tekanan institusional, sedangkan sanksi penjara terhadap pengurus memberikan efek jera yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan atau diasuransikan. Dasar hukumnya semakin kuat dengan berlakunya KUHP Baru melalui Pasal 46 yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur korporasi.

---

[21] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116

[22] Sarafuddin Harefa dan Muhammad Alvin Nashir, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, hal. 36–60.

Ketentuan pidana yang paling tepat diterapkan terhadap *greenwashing* adalah Pasal 113 UUPPLH yang mengancam pidana penjara satu sampai tiga tahun dan denda satu hingga tiga miliar rupiah bagi setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, atau keterangan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 118 UUPPLH, apabila *greenwashing* dilakukan atas nama badan usaha, denda maksimum menjadi empat miliar rupiah. Unsur perbuatan *(actus reus)* terwujud melalui pelanggaran Pasal 68 huruf a UUPPLH berupa penyampaian informasi lingkungan yang tidak benar. Unsur kesalahan *(mens rea)* dikonstruksikan secara fungsional, di mana *greenwashing* yang sistematis dalam kebijakan komunikasi perusahaan merupakan indikasi kesengajaan *(dolus)*, sedangkan kegagalan memverifikasi klaim dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian *(culpa)*. Unsur melawan hukum terpenuhi secara formil karena bertentangan dengan Pasal 68 dan Pasal 113 UUPPLH, serta secara materiil karena melanggar hak masyarakat atas informasi lingkungan yang benar dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH.

Pengaturan Hukum terhadap Praktik *Greenwashing* dalam Hukum Positif di Indonesia

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur greenwashing, berbeda dengan Uni Eropa melalui *Green Claims Directive*, Australia melalui Australian *Consumer Law*, dan Amerika Serikat melalui *Green Guides.*[23] Ketiadaan regulasi khusus ini menimbulkan tiga implikasi: kekosongan norma dalam penegakan hukum, ketidakpastian hukum bagi korporasi mengenai batasan klaim lingkungan yang sah, serta minimnya perlindungan konsumen atas klaim lingkungan yang menyesatkan[24]. Meskipun demikian, berbagai instrumen hukum yang berlaku secara kolektif membentuk kerangka hukum berlapis yang dapat digunakan untuk mengatur dan menindak *greenwashing*, sehingga pengaturan hukum terhadap greenwashing di Indonesia bersifat tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif dan lintas sektoral.[25]

UUPPLH merupakan landasan hukum paling langsung dan relevan dalam pengaturan *greenwashing* sebagai *lex specialis* di bidang lingkungan hidup.[26] Asas kehati-hatian, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Pasal 2

---

[23] Muhammad Faturrahman, 2025, Mengkriminalisasi *Greenwashing*: Menjawab Tantangan Hukum di Indonesia, Jurnal Litigasi, Vol. 26, No. 1, hal. 102–137.

[24] Etheldreda E. Wongkar dan Prilia Kartika Apsari, 2021, Telaah Kebijakan *Sustainable Consumption and Production (SCP)* dalam Merespons Fenomena *Greenwashing* di Indonesia pada *Era E-Commerce , Center for Environmental Law*: Jakarta, hal. 5.

[25] Gusti Ngurah Parwata, I Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gede Dwi Arini, 2023, Praktik *Greenwashing*: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 3, hal. 191.

[26] Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. 2, Rajawali Pers: Jakarta, hal. 87.

UUPPLH secara langsung menolak segala bentuk manipulasi informasi lingkungan. Pasal 68 UUPPLH mewajibkan pemberian informasi lingkungan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, yang berlaku bagi seluruh korporasi tanpa terkecuali. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan akses informasi lingkungan yang akurat, yang secara langsung dilanggar oleh *greenwashing*. Pasal 113 UUPPLH mengancam pidana bagi pemberian informasi palsu atau menyesatkan dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Sistem AMDAL berdasarkan Pasal 22 hingga Pasal 33 UUPPLH berfungsi sebagai mekanisme anti *greenwashing* preventif karena menciptakan bukti dokumenter yang dapat digunakan untuk membuktikan ketidakbenaran klaim lingkungan, sementara Pasal 76 UUPPLH memberikan kewenangan sanksi administratif hingga pencabutan izin lingkungan.[27]

Selain UUPPLH, pengaturan greenwashing diperkuat oleh berbagai instrumen hukum lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 8, 9, 10, dan 17 melarang pelaku usaha mempromosikan barang atau jasa secara tidak benar, termasuk klaim lingkungan yang menyesatkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah berdasarkan Pasal 62 ayat (1). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Pasal 74 dan Pasal 66 ayat (2) huruf c mewajibkan perseroan melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara nyata, sehingga klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan laporan tahunan berpotensi sebagai pelanggaran hukum.[28] Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan emiten menyusun laporan keberlanjutan yang akurat, dan apabila memuat informasi menyesatkan yang material dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana pasar modal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru untuk pertama kalinya mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kodifikasi hukum pidana umum Indonesia melalui Pasal 45 hingga Pasal 50. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat juga relevan apabila *greenwashing* melibatkan manipulasi data atau pemalsuan sertifikasi lingkungan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama enam tahun bagi penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, yang sangat relevan mengingat sebagian besar *greenwashing* saat ini dilakukan melalui platform digital.

Pada tingkat regulasi sektoral, Etika Pariwara Indonesia berfungsi sebagai standar etik industri periklanan yang melarang iklan tidak jujur dan menyesatkan, sedangkan SNI dari BSN menetapkan standar ekolabel yang dapat digunakan untuk menilai validitas klaim lingkungan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

[27] Muhammad Faturrahman, Op. Cit, hal, 109.

Kehutanan dan regulasi di sektor energi juga memuat kewajiban pelaporan yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengidentifikasi *greenwashing* di sektor-sektor tersebut. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan karena belum adanya definisi hukum *greenwashing* yang eksplisit, tidak adanya standar verifikasi klaim lingkungan yang mengikat, fragmentasi kewenangan pengawasan antar lembaga, dan minimnya sanksi yang bersifat restoratif. Kesenjangan ini memerlukan pembentukan regulasi khusus sebagai peraturan pelaksana UUPPLH, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik *greenwashing* dapat dikonstruksikan dalam tiga bentuk. Pertanggungjawaban pidana langsung kepada korporasi sebagai badan usaha berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH; pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 117 UUPPLH; dan pertanggungjawaban pidana kumulatif kepada korporasi dan pengurusnya sekaligus sebagaimana dimungkinkan oleh frasa 'dan/atau' dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Model kumulatif merupakan pendekatan paling komprehensif karena memadukan tekanan institusional melalui sanksi korporasi dengan efek jera personal melalui ancaman pidana penjara terhadap pengurus yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Kedua, pengaturan hukum terhadap praktik *greenwashing* dalam hukum positif Indonesia bersifat tersebar dan berlapis karena belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mendefinisikan dan melarang *greenwashing*. UUPPLH menjadi landasan utama melalui Pasal 68 tentang kewajiban informasi lingkungan yang benar, Pasal 65 tentang hak masyarakat atas akses informasi lingkungan, dan Pasal 113 tentang ancaman pidana atas informasi lingkungan yang palsu atau menyesatkan. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK Keuangan Berkelanjutan, KUHP Baru yang pertama kali mengakui korporasi sebagai subjek pidana dalam kodifikasi umum, Undang-Undang ITE, dan regulasi sektoral seperti SNI Ekolabel serta Etika Pariwara Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih sangat terbatas akibat ketiadaan definisi operasional *greenwashing*, fragmentasi kewenangan pengawasan antarlembaga, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang sistematis dan terkoordinasi.

Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk peraturan khusus tentang klaim lingkungan korporasi sebagai peraturan pelaksana UUPPLH yang memuat definisi

greenwashing secara operasional, standar minimum pembuktian klaim lingkungan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup, perlu mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus mengenai deteksi dan pembuktian greenwashing, disertai pengembangan panduan teknis penanganan perkara greenwashing yang dapat dijadikan acuan dalam penuntutan.
3. Korporasi didorong untuk mendasarkan seluruh klaim lingkungan pada data yang dapat diverifikasi secara independen, didukung laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar pelaporan internasional yang diakui, dan keterlibatan auditor lingkungan independen, agar terhindar dari kualifikasi greenwashing yang berimplikasi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristian, 2020, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Prenada Media.

Rahmadi, Takdir, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Danis Firdaus, Rindang Gici Oktavianti, Moh. Jasuli, dan Risqi Putra Ramadhon, 2025, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pabrik terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri, Jurnal Ilmiah Fenomena.

Delmas, Magali A. dan Vanessa Cuerel Burbano, 2011, *The Drivers of Greenwashing*, California Management Review, Vol. 54, No. 1.

Harefa, Sarafuddin dan Muhammad Alvin Nashir, 2025, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1.

Muhammad Faturrahman, 2025, Mengkriminalisasi *Greenwashing:* Menjawab Tantangan Hukum di Indonesia, Jurnal Litigasi, Vol. 26, No. 1.

Parwata, I Gusti Ngurah, I Nyoman Putu Budiartha, dan Desak Gede Dwi Arini, 2023, Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Laporan & Publikasi

Etheldreda E. Wongkar dan Prilia Kartika Apsari, 2021, Telaah Kebijakan *Sustainable Consumption and Production* (SCP) dalam Merespons Fenomena *Greenwashing* di Indonesia pada Era *E-Commerce,* Jakarta: Center for Environmental Law.

TerraChoice, 2010, *The Sins of Greenwashing:* Home and Family Edition.